



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Bulukumba 92511

IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 005/DPMPTSP/1/2021

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba nomor : 867/298/Dikbud.16/1/2020 tanggal 08 Januari 2021, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : TK MAMAMPANG
Jenis Program : Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Ketua Lembaga : HJ. NURJAYA, S.Pd.AUD
Alamat Lembaga : Desa Lembanna
Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal ini berlaku 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 27 Desember 2023, dengan Memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Izin Pendirian Lembaga Nomor : 188.4/2364/08.01.01/SK/IX/2015.

Bulukumba, 22 Januari 2021

KEPALA DPMPTSP



Dra. Hj. R. Krg. SUGINNA

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610702 199003 2 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Bontobahari
4. Arsip